



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 128**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 21 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PANGKALAN PENDERATAN IKAN (PPI) TYPE D DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng dan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bantaeng khususnya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) TYPE D DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Birea Kabupaten Bantaeng;
9. Sub. Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPT Pangkalan Pendaratan Ikan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
11. Pangkalan Pendaratan Ikan Birea adalah tempat berlabuh atau terlambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan; memuat perbekalan kapal dan awak kapal;
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan pemanfaatan sumber daya ikan;
13. Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya adalah pangkalan pendaratan ikan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Birea namun sering digunakan nelayan untuk melakukan pendaratan ikan serta melakukan transaksi secara grosir.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng terdiri dari;
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan Birea

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Ikan Birea

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Birea dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Birea mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran UPT Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai kebutuhan setiap tahunnya;
 - b. Melaksanakan peningkatan usaha dan produksi perikanan dan teknologi perikanan;
 - c. Mengendalikan usaha dan produksi perikanan di Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Melaksanakan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Teknik Penangkapan Ikan;
 - e. Mengkoordinir hasil tangkapan ikan nelayan di unit pelaksana teknis;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan urusan administrasi kepegawaian;
 - b. Mengadakan koordinasi dengan bidang/instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengelola data dan sarana penangkapan ikan dan potensi laut lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data laporan produksi ikan dari tempat pendaratan ikan;
 - c. Memberikan petunjuk pada penjual ikan mengenai kebersihan sarana penjualan ikan PPI;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala UPT memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar dinas/perangkat daerah lainnya.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPT wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

- 237-
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

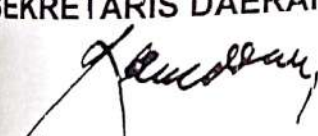
Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Nopember 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 10 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

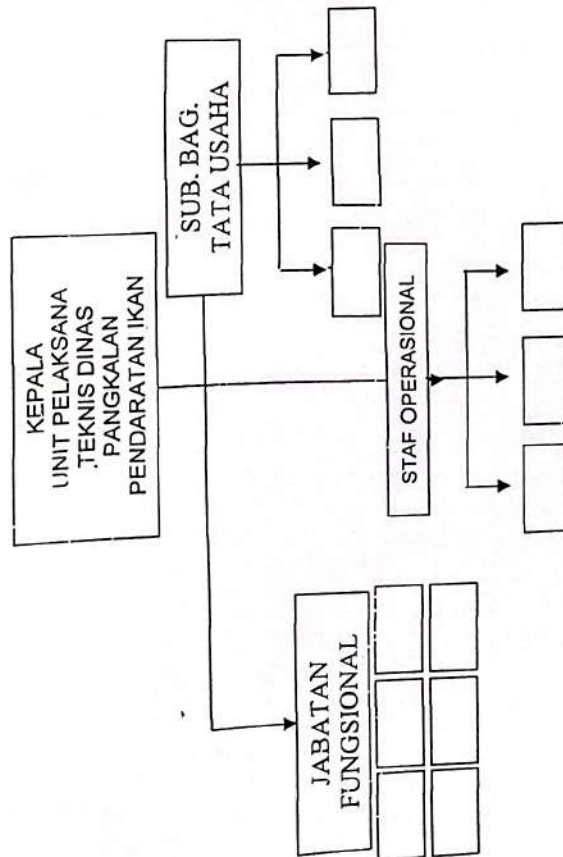

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19530505 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 128

NOMOR : 21
TANGGAL : 2 Nopember 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) TYPE D
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG

**BAGAN STRUKTUR ORGINISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) TYPE D
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG**



Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Nopember 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./tt
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 10 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

[Signature]
H. SYAMSUDDIN, SH, MH.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19530505 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 128